Balai Besar POM di Pekanbaru



Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 076121496

pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Izin Penerapan Cara-Pareduleti Pangan Qlahan Yang Baik

No. SK: HK.02.02.4A.4A4.03.23.1.35

Persyaratan

1. a. NIB RBA b. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP c. Peta lokasi sarana produksi d. Denah bangunan (lay out) sarana produksi e. Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi; f. Deskripsi Pangan Olahan g. Alur proses produksi beserta penjelasannya h. Surat pernyataan pemenuhan komitmen/ pemenuhan standar penerapan CPPOB i. Hasil self assessment

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Besar POM di Pekanbaru



Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 076121496

pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /



1. Pemohon melakukan pengajuan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik melalui PB-UMKU di OSS RBA dengan memilih KBLI yang sesuai. Permohonan pengajuan izin penerapan CPPOB dilakukan setelah memiliki akun pada aplikasi http://www.e-sertifikasi.pom.go.id.

Waktu Penyelesaian

0

60 hari atausesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Balai Besar POM di Pekanbaru



Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 076121496

pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Produk Pelayanan

Balai Besar POM di Pekanbaru

1. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung maupun tertulis ke kantor BBPOM di Pekanbaru, Jl. Diponegoro No.10 – Kota Pekanbaru.

2. Telepon: 0821-7265-3337

3. Email : pekanbaruulpk@gmail.com

4. SMS/WA : 0821-7265-3337